

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta benda (hak) dari seorang ahli waris kepada ahli waris yang lain. Pembagian harta warisan, termasuk bagian anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, istri, suami, dan lain-lain, diatur dalam Al-Qur'an.¹ Dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa' ayat 7 yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS Al-Nisa ayat 7).²

Secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda, maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dalam masyarakat pun berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang melahirkan anak ada di dalam rumah. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, sedangkan laki-laki bertugas mencari nafkah. Sehingga bagian harta waris yang didapatkannya pun berbeda pula.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1404.

² QS An-Nisa' Ayat 7

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:

- a.) Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem patrilineal, matrilineal, atau parental.
- b.) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan dan Hukum agama Islam.
- c.) Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
- d.) Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris.³

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Dalam pembagian harta waris bagi umat Islam telah diatur di dalam Al-Qur'an, namun ada sebagian masyarakat yang secara eksplisit tidak sejalan dengan hukum waris Islam terutama mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka meyakini bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal pembagian harta waris. Artinya, antara laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama yaitu 1:1. Kenyataan yang demikian menimbulkan pertanyaan apakah ada kompromi dari hukum Islam mengenai hal ini.

Istilah “warisan” dalam keseluruhan konsep hukum adat waris diadopsi sebanyak 444 kali dari bahasa Arab dan diteruskan ke dalam bahasa

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hal. 7.

Indonesia. Undang-Undang Warisan yang biasa lebih dari sekadar menjelaskan warisan sehubungan dengan ahli waris. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai sistem dan asas-asas hukum waris sehubungan dengan pewarisan yang mana penguasaan dan kepemilikan berpindah dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum waris mewariskan harta benda secara turun temurun.⁴

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.⁵

Kebiasaan masyarakat Kecamatan Badas Kabupaten Kediri banyak menganut kesetaraan gender (kesamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan) dalam pembagian harta warisan. Mereka menganggap bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah setara dan memiliki hak yang sama. Pandangan mereka mengenai kesetaraan gender ini tidaklah dipengaruhi oleh pemikiran barat yang memang telah banyak berpendapat mengenai kesetaraan gender, melainkan memang murni pemikiran sendiri yang tumbuh dan berkembang dalam sistem kepercayaan masyarakat.⁶

⁴ *Ibid*, hal. 8.

⁵ *Ibid*

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nur Hudawi Selaku Tokoh Agama Islam di Kecamatan Badas, tanggal 9 oktober 2024

Adapun judul ini sangat penting diteliti karena untuk mengetahui bahwa ada di antara masyarakat muslim melakukan pembagian harta waris yang secara eksplisit tidak sejalan dengan faraidh, yang pada pokoknya dari penelitian ini adalah pembagian harta waris terhadap bagian yang didapat anak laki-laki dan perempuan. Bahwasanya pada masyarakat di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri ada yang membagi harta waris di mana dalam pembagiannya disamaratakan antara anak laki-laki dan perempuan.

Meskipun praktek pembagian waris secara eksplisit bertentangan dengan sistem faraidh , namun kesetaraan gender dalam hal pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim di Kecamatan Badas ini telah lama ada dan masih banyak digunakan sampai sekarang.

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris, yang penulis susun dalam sebuah skripsi yang berjudul “PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI TEORI PERSEPSI (STUDI KASUS DI KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI)”

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah diatas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam Kecamatan Badas Kabupaten Kediri tentang kesetaraan gender dalam tradisi pembagian harta warisan?
2. Bagaimana tinjauan teori persepsi terhadap pandangan tokoh agama Islam

Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dalam kesetaraan gender pembagian warisan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Islam Kecamatan Badas Kabupaten Kediri tentang kesetaraan gender dalam tradisi pembagian warisan di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
2. Untuk memahami tinjauan teori persepsi atas pandangan tokoh agama Islam Kecamatan Badas Kabupaten Kediri tentang kesetaraan gender dalam pembagian warisan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai perbandingan, teori, dan tambahan referensi mengenai Pandangan Tokoh Agama Islam Kecamatan Badas Kabupaten Kediri tentang Kesetaraan Gender Dalam Tradisi Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Teori Persepsi. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi.
 - b. Sebagai pedoman dan pandangan mengenai Pembagian Harta Warisan dalam Kesetaraan Gender di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan berbagai penjelasan mengenai Pembagian Harta Warisan Dalam Kesetaraan Gender di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Tokoh Agama Islam

Tokoh agama adalah tokoh yang menonjol dalam bidang agama dan pemimpin dalam masyarakat. Umat beragama bertujuan untuk mengajarkan ajaran Islam kepada manusia agar menaati perintah Allah, terhindar dari larangan Allah, dan mengikuti Sunnah Nabi. Selain itu, mereka juga menjadi panutan dan panutan bagi masyarakat untuk berbuat baik. Melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran dan Hadits agar manusia semakin bertakwa dan terhindar dari larangan Allah SWT. Hal ini akan mempengaruhi perilaku beragama agar lebih berpedoman pada Al-Quran dan Hadits.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan tokoh agama dalam penelitian ini adalah orang yang yang paham tentang struktur pembagian warisan dalam agama Islam dan paham tentang

⁷ Taib Tahir Abd Muin, *Membangun Islam* (Bandung: PT. Rosda Karya, 1996), hal. 3.

struktur pembagian warisan di kalangan masyarakat di Kecamatan Badas.

b. Teori Persepsi

Dalam teori persepsi menurut Gifford secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perception* yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang suatu peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi yakni pemberian makna pada penginderaan kita.

Dalam buku Psikologi Umum karya Sumanto tertulis persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus diperoleh dari respon terhadap objek, peristiwa, atau hubungan.⁸

Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar.

c. Kesetaraan Gender

Secara umum gender diartikan untuk mengidentifikasi perbedaan

⁸ Nugroho J Setiadi, Prilaku Konsumen : *Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hal. 91.

laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya.⁹ Konsep kesetaraan gender yang diteliti pada penelitian ini di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Kata gender merupakan kata yang asing bagi masyarakat. Dalam penelitian ini pengertian kesetaraan gender dalam hal pembagian warisan yaitu antara laki –laki dan perempuan pembagiannya sama rata atau 1:1 tidak ada dalam pengecualian.

d. Harta Warisan

Harta adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, baik itu milik sendiri maupun milik orang lain. Harta warisan yang menjadi miliknya adalah harta yang meliputi hak-hak dan penguasaannya serta yang berhak diwariskan oleh ahli warisnya yang sah. Sebaliknya, harta milik orang lain adalah milik orang lain dan berada di bawah penguasaan Anda, sehingga tidak menjadi harta yang diwariskan kepada ahli waris Anda.

Setelah seseorang meninggal dunia, maka perlu dipisahkan harta warisan milik orang tersebut dengan harta milik orang lain, dan dipisahkan harta warisan mana yang menjadi milik orang itu atau hak-haknya, dan harta warisan mana yang menjadi milik orang lain.

Dalam hal ini, pemisahan harta warisan juga mencakup harta yang diperoleh setelah perkawinan dengan isteri, yang disebut harta kotor.

Bagian dari pemisahan itu meliputi hak-hak masing-masing suami dan istri, yang ditambahkan pada harta warisan, menjadi harta

⁹ Lihat Abdul Jalil, "Gender dalam Perspektif Budaya dan Bahasa." *AL-MAIYYAH: Media trans-formasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2018), hal. 283.

warisan, dan setelah hak-hak yang melekat pada harta warisan itu dikeluarkan, diteruskan sebagai hak kepada seluruh ahli waris yang sah menjadi hak orang yang meninggal. Setelah harta benda orang yang meninggal itu dibagi dengan harta orang lain (baik harta bersama dengan isterinya atau harta bersama yang diperoleh dengan orang lain dalam bentuk usaha patungan) dan setelah hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan itu diserahkan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul **“Pandangan Tokoh Agama Islam Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Tentang Kesetaraan Gender dalam Tradisi Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Teori Persepsi (Studi di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri).”** adalah bagaimana cara mengelola pembagian waris dalam kesetaraan gender yang ditinjau dari teori persepsi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Berisi tentang kajian teori yang berkaitan, teori Gifford tentang persepsi, kesetaraan gender, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: Berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan Pandangan Tokoh Agama Islam tentang Kesetaraan Gender Dalam Tradisi Pembagian Warisan Ditinjau dari Teori Persepsi di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Bab IV Hasil Penelitian: Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri tentang Pandangan Tokoh Agama Islam Kecamatan Badas Kabupaten Kediri tentang Kesetaraan Gender dalam Tradisi Pembagian Warisan

BAB V Pembahasan: Dalam bab ini peneliti membahas data temuan terkait pandangan tokoh agama Islam tentang kesetaraan gender dalam tradisi pembagian warisan dan tinjauan teori persepsi atas pandangan tokoh agama Islam tersebut.

BAB VI Penutup: Berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan atas pandangan tokoh agama Islam tentang kesetaraan gender dalam tradisi pembagian warisan dan tinjauan teori persepsi. kemudian juga mencakup saran dari peneliti berkaitan.